



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat / tgl. lahir di L. Batu / 04 Juni 1986 ( 35 Tahun ), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di KABUPATEN INDRAGIRI HULU Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Dolly Marpaung, SH**, Advokat / Pengacara Kantor Hukum “ **DOLLY MARPAUNG, SH & REKAN** ” beralamat di Jln. Kulim III RT.005 RW. 002 Belilas, Kel. Pangkalan Kasai, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/CG-P/PDT-PA/SKK/KHDM/IV/2021 tanggal 28 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.  
**melawan**

**TERGUGAT**, Tempat / Tgl. Lahir di Kisaran / 07 September 1981 ( 40 Tahun ), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di KABUPATEN INDRAGIRI HULU sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 03 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -.
2. Bahwa pada saat nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa saat akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat. Nomor : 225 / 24 / VI / 2006 tanggal 23 Juni 2006 tersebut.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Orang Tua Tergugat di Dalu-dalu selama kurang lebih 1 ( satu ) minggu, kemudian pindah ke Pekanbaru di Jln. Rohim Blok. R dirumah kediaman Paman Tergugat selama kurang lebih 1 ( satu ) tahun, kemudian di tahun 2007 pindah ke alamat di Belilas RT. 019 RW. 005 ( sekarang di RT. 020 RW. 005 ) Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu – Riau, sampai saat ini.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri ( ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama :
  - Anak Pertama bernama **WILDAN MAYOGA Bin TRIA HERIYANSAH**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Rengat pada tanggal 05 Januari 2010 ( 11 tahun ), Pendidikan SD kelas V ( lima )

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Anak Kedua bernama **GUSMA HERNANDA Bin TRIA HERIYANSAH**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Belilas pada tanggal 14 November 2012 ( 9 tahun ), Pendidikan SD kelas II ( dua )
- Anak Ketiga bernama **NUR AINUN HASANA Binti TRIA HERIYANSAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Belilas pada tanggal 21 November 2017 ( 4 tahun ), Pendidikan Belum Sekolah

Ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama.

6. Bahwa awal pernikahan di **tahun 2006** rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalani hidup rukun, tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama  $\pm 4$  ( empat ) tahun dan di **tahun 2010** ketentraman ikatan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah lantaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan oleh, sebagai berikut :

- 6.1. Tergugat sering pergi keluar malam kumpul-kumpul bersama wanita-wanita di tempat hiburan malam seperti di Cafe dan karaoke;
- 6.2. Tergugat walau sudah dinasehati dan dilarang Penggugat untuk tidak pergi ketempat hiburan malam, namun Tergugat tetap saja masih pergi ketempat hiburan malam ;
- 6.3. Tergugat bila diberitahu Penggugat selalu membantah, mengelak dan marah-marah, Tergugat sangat egois dengan pendapatnya sendiri.

7. Bahwa Penggugat selalu menasehati dan mengingatkan Tergugat yaitu bila hal-hal tersebut pada point 6.1, 6.2 dan 6.3 tersebut diatas terus-menerus dilakukan Tergugat, maka Penggugat khawatir

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



akan dapat membuat ketidak utuhan rumah Penggugat dan Tergugat lantaran Penggugat telah melihat sendiri dan mendengar tentang prilaku diri Tergugat yang suka berada ditempat hiburan malam.

8. Bahwa benar untuk saat ini Penggugat, Tergugat dan ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah kediaman bersama.

9. Bahwa meski perselisihan dan pertengkaran mulut terus terjadi, namun guna untuk mempertahankan kerukunan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat terus-menerus berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Tergugat supaya mau merubah kebiasaan prilakunya untuk tidak pergi –pergi lagi ketempat hiburan malam, namun kebiasaan prilaku Tergugat tetap saja tidak ada perubahan.

10. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan prilaku Tergugat dan di **bulan Oktober 2020** Penggugat memutuskan untuk hidup pisah ranjang / pisah kamar dengan Tergugat dan tidak pula menjalankan hak dan kewajiban masing-masing untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga gugatan cerai ini diajukan ke pengadilan sudah berjalan 6 ( enam ) bulan Penggugat dan Tergugat hidup pisah ranjang / pisah kamar.

11. Bahwa pada tanggal 9 April 2021 merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat yang tidak ada perubahan yang membuat Penggugat tidak ada rasa kenyamanan, ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup berumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat mengeluarkan kata-kata kepada Tergugat “ lebih baik bercerai “ . Kata-karta itu diucapkan Penggugat karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran mulut terus menerus terjadi yang sulit untuk diatasi dan dirasakan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali lagi.



12. Bahwa Penggugat memandang dan merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan pecah ( *broken marriage* ) tidak ada kerukunan dalam ikatan perkawinan dan Penggugat meyakini kondisi ikatan perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat utuh disatukan lagi serta tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan

perkawinan dan **Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk lebih baik berpisah dengan Tergugat dengan PERCERAIAN .**

13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* “ dan dalam Pasal 105 huruf ( c ) disebutkan “ *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya* “

14. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 156 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian berbunyi : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu ;
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah ;

15. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 ( a dan c ) Jo Pasal 156 huruf ( a dan d ) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka 3 ( tiga ) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Wildan Mayoga Bin Tria Heriyansah umur 11 tahun,
2. Gusma Hernanda Bin Tria Heriyansah umur 9 tahun,

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



3. Nur Ainun Hasana Binti Tria Heriyansah umur 4 tahun

Ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur / belum mumayyiz, sehingga hak pemegang hadhanah haruslah dinyatakan berada dan jatuh ketangan Penggugat ( ibu kandungnya ) dan biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan Tergugat ( ayahnya ) menurut kemampuannya sampai anak dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.

**16.** Bahwa mengutip ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 huruf ( b ) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

*“ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut “*

Maka untuk besarnya biaya nafkah anak yang harus ditanggung Tergugat untuk 3 ( tiga ) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sampai anak-anak dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, Penggugat menyerahkan kepada kebijakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar disesuaikan dengan kemampuan finansial Tergugat yang bekerja pada bagian Mekanik di Perusahaan penjualan kendaraan Sepeda Motor baru dan bekes secara tunai dan kredit. Untuk penyerahan uangnya setiap bulan dapat Tergugat sendiri yang langsung menyerahkan uangnya kepada masing-masing anak atau dapat diserahkan melalui Penggugat setiap bulannya.

**17.** Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt





Huruf ( f ) : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.

Atas alasan itu, maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Rengat dapat menerima dan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini..

18. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada habis-habisnya, maka dalil-dalil alasan gugatan perceraian yang diuraikan Penggugat tersebut diatas, secara hukum telah memenuhi syarat dan alasan yang cukup untuk dijadikan alasan peceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

-

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa terhadap Tergugat ( **Tria Heriyansah Bin Barno** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) didepan sidang Pengadilan Agama Rengat.
3. Menetapkan **Hak Asuh** ( hadhanah ) terhadap 3 ( tiga ) orang anak yang masing-masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama bernama Wildan Mayoga Bin Tria Heriyansah, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Rengat pada tanggal 05 Januari 2010 ( 11 tahun ), Pendidikan SD kelas V ( lima )
- Anak Kedua bernama Gusma Hernanda Bin Tria Heriyansah, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Belilas pada tanggal 14 November 2012 ( 9 tahun ), Pendidikan SD kelas II ( dua )
- Anak Ketiga bernama Nur Ainun Hasana Binti Tria Heriyansah, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Belilas pada tanggal 21 November 2017 ( 4 tahun ), Pendidikan Belum Sekolah

Untuk hak pengasuhan dan pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat.

4. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah 3 ( tiga ) orang anak-anaknya kepada Penggugat setiap bulannya sesuai dengan dengan kemampuan finansial Tergugat, hingga anak-anak tersebut dewasa / mandiri atau berusia 21 tahun.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 ( tiga ) orang anak-anaknya yang bernama : 1). Wildan Mayoga Bin Tria Heriyansah, 2). Gusma Hernanda Bin Tria Heriyansah, 3). Nur Ainun Hasana Binti Tria Heriyansah, sebagaimana diktum angka 4 diatas setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, uang tersebut setiap bulannya dapat langsung Tergugat sendiri yang menyerahkan kepada masing-masing anak atau setiap bulannya dapat diserahkan melalui Penggugat .

6. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

## SUBSIDER

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( *exaequo et bono* )

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara in person ke persidangan;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama **Safri,S.H** sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Mei 2021 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANDI SUKMA** NIK. 1402064406860001 tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 225 / 24 / VI / 2006 ` tanggal 23 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat **ANDI SUKMA** Nomor 1402060404110004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 24 September 2018, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.3);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **WILDAN MAYOGA** Nomor 1402-LT-21052013-0066 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 23 Mei 2013, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **GUSMA HERNANDA** Nomor 1402-LT-26032013-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 28 Maret 2013, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NUR AINUN HASANA** Nomor 1402-LT-14012019-0052 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 14 Januari 2019, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.6);

B.-----

### Bukti Saksi:

1. **Painah binri Sagimin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2006 di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau ;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di Dalu-dalu selama kurang lebih 1 ( satu ) minggu, kemudian pindah ke Pekanbaru di rumah kediaman Paman Tergugat selama kurang lebih

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



1 ( satu ) tahun, terakhir di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sampai saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui pada awal pernikahan di **tahun 2006** rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalani hidup rukun, tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama  $\pm$  4 ( empat ) tahun dan di **tahun 2010** ketentraman ikatan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah lantaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat sering pergi keluar malam kumpul-kumpul bersama wanita-wanita di tempat hiburan malam seperti di Cafe dan karaoke, Tergugat sudah dinasehati dan dilarang Penggugat untuk tidak pergi ketempat hiburan malam, namun Tergugat tetap saja masih pergi ketempat hiburan malam, Tergugat bila diberitahu Penggugat selalu membantah, mengelak dan marah-marah, Tergugat egois dengan pendapatnya sendiri

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 9 April 2021 merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak ada perubahan yang membuat Penggugat tidak ada rasa kenyamanan, ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup berumah tangga bersama Tergugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sejak **bulan Oktober 2020** Penggugat memutuskan untuk hidup pisah ranjang / pisah kamar dengan Tergugat dan tidak pula menjalankan hak dan kewajiban masing-masing untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga gugatan cerai ini diajukan ke pengadilan sudah

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



berjalan 6 ( enam ) bulan Penggugat dan Tergugat hidup pisah ranjang / pisah kamar;

- Bahwa setahu saksi ketiga anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat dan ketiganya lebih dekat dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai bengkel motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan karena Tergugat tidak mau untuk berdamai dengan Penggugat ;

2. **Andi Nurcahya binti A. Muin** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2006 di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di Dalu-dalu selama kurang lebih 1 ( satu ) minggu, kemudian pindah ke Pekanbaru di rumah kediaman Paman Tergugat selama kurang lebih 1 ( satu ) tahun, terakhir di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal pernikahan di **tahun 2006** rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalani hidup rukun, tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama  $\pm$  4 ( empat ) tahun dan di **tahun 2010** ketentraman ikatan perkawinan dalam

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah lantaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat sering pergi keluar malam kumpul-kumpul bersama wanita-wanita di tempat hiburan malam seperti di Cafe dan karaoke, Tergugat sudah dinasehati dan dilarang Penggugat untuk tidak pergi ketempat hiburan malam, namun Tergugat tetap saja masih pergi ketempat hiburan malam, Tergugat bila diberitahu Penggugat selalu membantah, mengelak dan marah-marah, Tergugat egois dengan pendapatnya sendiri
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 9 April 2021 merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak ada perubahan yang membuat Penggugat tidak ada rasa kenyamanan, ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sejak **bulan Oktober 2020** Penggugat memutuskan untuk hidup pisah ranjang / pisah kamar dengan Tergugat dan tidak pula menjalankan hak dan kewajiban masing-masing untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga gugatan cerai ini diajukan ke pengadilan sudah berjalan 6 ( enam ) bulan Penggugat dan Tergugat hidup pisah ranjang / pisah kamar;
- Bahwa setahu saksi ketiga anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat dan ketiganya lebih dekat dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai bengkel motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat ;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan karena Tergugat tidak mau untuk berdamai dengan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tetap pula untuk mengasuh anak-anaknya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan mereka agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan dengan mediasi (sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016) dengan mediator **Safri,S.H** Hakim Pengadilan Agama Rengat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan berkumpul dengan kawan wanita di tempat hiburan dan Tergugat sangat egois dengan pendapatnya sendiri dan Penggugat juga menuntut agar hak asuh terhadap ketiga orang anaknya yang bernama **Wildan Mayoga bin Tria Heriyansah**, lahir di Rengat pada tanggal 05 Januari 2010 ( 11 tahun) dan **Gusma Hernanda bin Tria Heriyansah**, lahir di Belilas pada tanggal 14

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 ( 9 tahun ), **Nur Ainun Hasana binti Tria Heriyansah**, lahir di Belilas pada tanggal 21 November 2017 ( 4 tahun ), sedangkan biaya/nafkah untuk anak-anak tersebut yang akan datang ditanggung oleh Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat di dengar, karena Tergugat tidak hadir lagi pada sidang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1 sampai dengan P.6), dan oleh majelis bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1 dan P.3 merupakan bukti otentik yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal **23 Juni 2006**, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.4, P.5 dan P.6 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yakni bernama **Wildan Mayoga Bin Tria Heriyansah**, lahir di Rengat pada tanggal 05 Januari 2010 ( 11 tahun ) dan **Gusma Hernanda Bin Tria Heriyansah**, lahir di Belilas pada tanggal 14 November 2012 ( 9 tahun ), **Nur Ainun Hasana Binti Tria Heriyansah**, lahir di Belilas pada tanggal 21 November 2017 ( 4 tahun ), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian :

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **Painah binti Sagimin** dan **Andi Nur Cahaya bnti Andi Nur Muin**, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan di muka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBg), yang pada intinya bahwa seluruh saksi sama-sama mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah seringkali terjadi, yang antara lain disebabkan oleh masalah sikap Tergugat yang suka keluar malam dan berkumpul dengan teman-temannya di café;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Juni 2006 dan mereka telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama **Wildan Mayoga Bin Tria Heriyansah**, lahir di Rengat pada tanggal 05

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Januari 2010 ( 11 tahun ) dan **Gusma Hernanda Bin Tria Heriyansah**, lahir di Belilas pada tanggal 14 November 2012 ( 9 tahun ), **Nur Ainun Hasana Binti Tria Heriyansah**, lahir di Belilas pada tanggal 21 November 2017 ( 4 tahun ), Bahwa semenjak bulan Oktober 2020 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, walaupun mereka masih satu rumah tetapi tidak satu kamar lagi;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah sikap Tergugat yang suka keluar malam hari dan Tergugat juga bersifat egois ;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa tiga orang anak Penggugat dan Tergugat hingga kini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sebagai ibu Penggugat mampu dan sanggup untuk tetap memelihara anaknya tersebut serta berperilaku baik ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai mekanik di Bengkel Baleno motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 23 Juni 2006 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 01 Tahun 2016 telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa alasan Penggugat tentang hadhanah dan nafkah anak-anaknya untuk masa yang akan datang hingga mereka dewasa/mandiri telah memenuhi kehendak Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya **gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat tentang **hak asuh/hadhanah terhadap tiga orang anaknya** yang bernama ;

**1. Wildan Mayoga Bin Tria Heriyansah**, lahir di Rengat pada tanggal 05 Januari 2010 ( 11 tahun) 2. **Gusma Hernanda Bin Tria Heriyansah**, lahir di Belilas pada tanggal 14 November 2012 ( 9 tahun ), dan 3. **Nur Ainun Hasana Binti Tria Heriyansah**, lahir di Belilas pada tanggal 21 November 2017 ( 4 tahun ), agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (masih sangat kecil), yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga dengan demikian majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat mengenai hal tersebut dipandang cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dari data dan fakta yang ada (minimal keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan) tidak ditemui hal yang menunjukkan bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut memiliki perilaku buruk/tidak baik, Penggugat dipandang cukup sehat jasmani dan rohaninya serta dipandang cakap untuk tetap mengasuh dan memelihara anak-anaknya tersebut, minimal hingga anak-anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun, dan setelah anak tersebut melewati batas usia tersebut maka kepada ia diberikan hak untuk memilih kepada siapa ia akan diasuh dan dipelihara ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni sesuai dengan bunyi Pasal 105

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni ; Dalam hal terjadi perceraian ;

1. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya ;*

2. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;*

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang Hak Asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yakni atas nama **Wildan Mayoga Bin Tria Heriyansah**, lahir di Rengat pada tanggal 05 Januari 2010 ( 11 tahun) dan **Gusma Hernanda Bin Tria Heriyansah**, lahir di Belilas pada tanggal 14 November 2012 ( 9 tahun ), **Nur Ainun Hasana Binti Tria Heriyansah**, lahir di Belilas pada tanggal 21 November 2017 ( 4 tahun ), *Dapat Dikabulkan*, dan ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandung mereka ;

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah menetapkan bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam hadhanah (hak asuh) Penggugat selaku ibu kandung mereka, namun Penggugat tidak

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh untuk menutup akses atau menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung mereka untuk ikut serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sebab hak dan kewajiban orangtua terhadap anak dilindungi oleh Undang-undang (Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya (untuk masa yang akan datang hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri) agar dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat (selaku ibu kandung yang mengasuh anak tersebut), maka menurut majelis gugatan tersebut juga dipandang beralasan hukum karena untuk kepastian hukum terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak tersebut nantinya, serta dengan lebih mengedepankan aspek perlindungan hukum bagi anak tersebut (sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anaknya untuk masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun adalah suatu hal yang bersifat dharuri (suatu keharusan) karena dipandang akan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat selaku ibu kandung yang memelihara dan mendidik anak-anak tersebut nantinya ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Agama dan juga perundang-undangan yang berlaku bahwa mendidik dan membesarkan anak-anak adalah merupakan kewajiban dari kedua orang tua mereka, dan dalam kondisi ini Penggugat selaku Ibu kandung telah memerankan fungsinya dengan memelihara dan mendidik anaknya karena anak tersebut hingga kini berada dalam asuhannya, sementara untuk memenuhi kebutuhan/Nafkah bagi anaknya tersebut untuk masa yang akan datang dapat diduga bahwa Pengugat akan mengalami kesulitan apabila akan menanggung biaya 3(tiga) orang anaknya tersebut sendiri, oleh sebab itu sebagai Ayah Tergugat juga berkewajiban/dapat dibebankan untuk memberikan nafkah anak-anaknya tersebut untuk masa yang akan datang (sejalan dengan ketentuan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diuraikan di atas) ;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 4 huruf b dan c, pasal 105 huruf c, dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2005 Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, perlu ditetapkan besarnya kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anaknya tersebut untuk masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (maksimal berusia 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa walaupun jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan namun pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan kepatutan dan kondisi ekonomi saat ini, maka majelis menetapkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah sebesar Rp.1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak tersebut, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri (maksimal berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena dari waktu ke waktu biaya hidup dapat dipastikan akan mengalami inflasi (yakni suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (continue) dalam mekanisme pasar) dan juga fluktuasi (ketidaktetapan/guncangan terhadap harga barang), maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa beban biaya/nafkah untuk anak-anak yang telah ditetapkan kepada Tergugat tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahunnya (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama **Wildan Mayoga Bin Tria Heriyansah**, lahir tanggal 05 Januari 2010 ( 11 tahun) dan **Gusma Hernanda Bin Tria Heriyansah**, lahir tanggal 14 November 2012 ( 9 tahun ), **Nur Ainun Hasana Binti Tria Heriyansah**, lahir tanggal 21 November 2017 ( 4 tahun ) berada di bawah hadhanah Penggugat ;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anaknya tersebut di atas kepada Penggugat untuk masa yang akan datang hingga keduanya dewasa/mandiri/berusia 21 tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan ditambah 10% setiap tahunnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anaknya sebagaimana diktum angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)**;

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaedah 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti**. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaedah 1442 Hijriah, oleh **Fitriati,AZ,S.Ag** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota **Dra. Hj.Dewi Warti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan dibantu oleh **H.Jabal Nur,S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Fitriati,AZ,S.Ag**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

**H.Jabal Nur,S.H.I.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan dan PNBP	Rp560.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp660.000,00</b>
	( enam ratus enam puluh ribu rupiah);	